



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUDI HERLAMBAW AIs YUDI bin DARWIS**  
Tempat Lahir : Talang Leak  
Umur / Tgl.Lahir : 39 Tahun /25 April 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning,  
Kabupaten Lebong

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Yudi Herlambang Als Yudi Bin Darwis (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara **Yudi Herlambang Als Yudi Bin Darwis (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, putih dan merah merek PSY CO.**Dikembalikan kepada saksi Dodi Irawansyah Bin Alamsyah (Alm)**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Ke Satu :**

-----Bahwa terdakwa **Yudi Herlambang Als Yudi Bin Darwis (Alm)** bersama – sama dengan Andri Pranata (Daftar Pencarian Orang) dan Rizal Dinar (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 29 januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yaitu terhadap saksi korban Dodi Irawansyah Bin Alamsyah (alm) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula saat saksi Dodi Irawansyah Bin Alamsyah (alm) sedang berada di jalan raya Desa Talang Leak I, kemudian saksi Dodi dipanggil oleh Rizal Dinar (yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengajaknya masuk ke dalam gang Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning, sesampainya di dalam gang saksi Dodi Irawansyah bertemu dengan terdakwa Yudi Herlambang Als Yudi Bin Darwis (Alm) dan juga Andri Pranata (yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terjadi ribut mulut antara saksi Dodi dan terdakwa dan terdakwa berkata “ kalau tidak senang tinju aku dari belakang” lalu dijawab saksi Yudi “bukan lanang tinju dari belakang”.
- pada saat sedang berhadapan terdakwa langsung mencabut pisau yg dibawanya dari pinggang lalu bersamaan dengan itu Andri Pranata memegang kedua tangan saksi dodi dengan kedua tangannya dan Rizal Dinar juga memegang badan bagian kiri saksi dodi dengan kedua tangannya kemudian terdakwa menusukkan pisau yang di pegangnya dengan menggunakan tangan kanannya berkali – kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kearah perut dan dada sebelah kiri saksi dodi, akan tetapi dapat di hindari oleh saksi Dodi dan tusukan dari Terdakwa hanya mengenai baju saksi Dodi sehingga robek di bagian bahu sebelah kiri, selanjutnya saksi Dodi terjatuh dan terdakwa kembali menusukkan pisaunya kearah kepala sehingga mengenai dahi sebelah kiri yang mengakibatkan luka, saat saksi Dodi dalam posisi terbaring, saksi Tri Aryani Binti Iskanil melihat kejadian tersebut dan langsung mendekat serta berteriak minta tolong, kemudian terdakwa Yudi Herlambang Als Yudi Bin Darwis (Alm), Andri Pranata dan Rizal Dinar pergi meninggalkan saksi Dodi.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum NO.05/U/VER/PKMTES/II/2020 tanggal 19 februari 2020 yang ditanda tangani dr.Silfana Amelia Fitriastuti dokter jaga Puskesmas Perawatan Tes Kecamatan lebong Selatan kabupaten Lebong dengan hasil pemeriksaan :
  - ditemukan luka robek di dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma tujuh centi meter, lebar nol koma dua centi meter dan dalam nol koma dua centi meter
  - Luka gores di dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centi meter



- Luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centi meter, satu koma lima centi meter dan satu koma lima centi meter.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan laki-laki umur dua puluh delapan tahun tersebut di dapatkan luka robek di dahi sebelah kiri, dan luka lecet di lutut sebelah kanan akibat benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Daftar Pencarian barang Bukti No: DPB/03/III/2020/Reskrim, tanggal 24 Maret 2020 yang menerangkan “diminta bantuannya untuk melakukan Pencarian terhadap barang tersebut di bawah ini dan apabila di temukan supaya di serahkan ke Polsek Lebong Selatan, yaitu “1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang bewarna Coklat”.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**Ke dua :**

-----Bahwa terdakwa **Yudi Herlambang Als Yudi Bin Darwis (Alm)** pada hari Rabu tanggal 29 januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *barang siapa, dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain*” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula saat saksi Dodi Irawansyah Bin Alamsyah (alm) sedang berada di jalan raya Desa Talang Leak I, kemudian saksi Dodi dipanggil oleh Rizal Dinar (yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengajaknya masuk ke dalam gang Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning, sesampainya di dalam gang saksi Dodi Irawansyah bertemu dengan terdakwa Yudi Herlambang Als Yudi Bin Darwis (Alm) dan juga Andri Pranata (yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terjadi ribut mulut antara saksi Dodi dan terdakwa dan terdakwa berkata “ kalau tidak senang tinju aku dari belakang” lalu dijawab saksi Yudi “bukan lanang tinju dari belakang”.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub



- Ketika saling berhadapan terdakwa langsung mencabut pisau yg dibawahnya dari pinggang lalu menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya berkali – kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kearah perut dan dada sebelah kiri saksi dodi, akan tetapi dapat dihindari oleh saksi Dodi dan tusukan dari Terdakwa hanya mengenai baju saksi Dodi sehingga robek di bagian bahu sebelah kiri, akibat serangan tersebut saksi Dodi terjatuh dan terdakwa kembali menusukkan pisaunya kearah kepala sehingga mengenai dahi sebelah kiri yang mengakibatkan luka, saat saksi Dodi dalam posisi terbaring, saksi Tri Aryani Binti Iskanil melihat kejadian tersebut dan langsung mendekat serta berteriak minta tolong, kemudian terdakwa Yudi Herlambang Als Yudi Bin Darwis (Alm), Andri Pranata dan Rizal Dinar pergi meninggalkan saksi Dodi.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum NO.05/U/VER/PKMTES/II/2020 tanggal 19 februari 2020 yang ditanda tangani dr.Silfana Amelia Fitriastuti dokter jaga Puskesmas Perawatan Tes Kecamatan lebong Selatan kabupaten Lebong dengan hasil pemeriksaan :
  - ditemukan luka robek di dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma tujuh centi meter, lebar nol koma dua centi meter dan dalam nol koma dua centi meter
  - Luka gores di dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centi meter
  - Luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centi meter, satu koma lima centi meter dan satu koma lima centi meter.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan laki-laki umur dua puluh delapan tahun tersebut di dapatkan luka robek di dahi sebelah kiri, dan luka lecet di lutut sebelah kanan akibat benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Daftar Pencarian barang Bukti No: DPB/03/III/2020/Reskrim, tanggal 24 Maret 2020 yang menerangkan “diminta bantuannya untuk melakukan Pencarian terhadap barang tersebut di bawah ini dan apabila di temukan supaya di serahkan ke Polsek Lebong Selatan, yaitu “1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang bewarna Coklat”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODI IRAWANSYAH bin ALAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, juga tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena ada perkelahian atau percecokan;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 29 Januari 2020 di Talang Leak jam 21.00 WIB;
  - Bahwa awalnya saat sedang dipinggir jalan, Saksi dipanggil Saudara Dinar lalu diajak masuk ke dalam sebuah lorong gang dan di dalam gang tersebut, Saksi bertemu Terdakwa dan juga Saudara Nata;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa ada cekcok mulut yang mana Terdakwa mengatakan "kalo idak senang, tinju aku dari belakang", lalu Saksi jawab "bukan lanang kalo tinju dari belakang", setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau dan tanpa ada omongan apa-apa, Terdakwa langsung menusuk Saksi menggunakan pisau tersebut dengan tangan kanannya sebanyak tiga kali;
  - Bahwa pisau tersebut diambil dari pinggang Terdakwa dan langsung diarahkan ke tubuh Saksi;
  - Bahwa yang tusukan pertama dan kedua mengenai baju Saksi dan yang ketiga mengenai kepala sebelah kanan yang mengakibatkan luka pada Saksi;
  - Bahwa pada saat itu posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa, sedangkan Saudara Nata dan Saudara Dinar berada di belakang Saksi memegang tangan Saksi;
  - Bahwa Saksi sempat terjatuh karena didorong antara oleh Saudara Nata atau Saudara Dinar, Saksi tidak ingat;
  - Bahwa kondisi lorong gang tempat kejadian tersebut ada penerangan;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada yang melihat yaitu Saksi Tri Ar Yani;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pergi minta pertolongan ke orang lain dan berobat ke Puskesmas;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saudara Nata namun kenal dengan Saudara Dinar karena satu dusun di Talang Leak;
  - Bahwa Saksi sering melihat Saudara Dinar nongkrong di depan tempat Saksi berjualan buah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ada hubungan apa-apa baik pekerjaan maupun lainnya dengan Terdakwa, Saudara Dinar dan Saudara Nata;
  - Bahwa Saksi juga tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan Saudara Dinar ada meminta maaf kepada Saksi dihadapan Ketua Adat dengan alasan karena tidak sengaja, sedangkan Saudara Nata tidak ada meminta maaf;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada membantu pengobatan Saksi, namun ada perwakilan dari Saudara Dinar dan Terdakwa yang berasal dari Curup memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;
    - Terhadap keterangan Saksi Dodi, Terdakwa menyampaikan keberatan dan memberikan pendapat:
      - Tidak ada yang memegang dan mendorong Saksi Dodi hingga terjatuh;
      - Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Dodi;
2. Saksi TRI AR YANI binti ISKANI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 malam hari, Saksi melihat kejadian penganiayaan di sebuah gang yang ada di desa Talang Leak;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di depan rumahnya, kemudian menengok gang tersebut yang dekat dengan rumah Saksi dengan jarak sekira 5 m (lima meter) dan Saksi melihat ada yang berkelahi;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Dodi sedang terbaring dan Terdakwa sedang menusuk-nusuk Saksi Dodi berulang-ulang;
  - Bahwa kemudian Saksi teriak minta tolong ke orang lain dan saat kembali ke gang tersebut sudah tidak ada orang lagi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi Dodi mengalami luka di bagian kepala, bajunya robek dan kakinya memar-memar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dodi karena saudara ipar;
- Bahwa sehari-hari Saksi Dodi berjualan buah di desa Talang Leak;
- Bahwa selama Saksi Dodi berjualan tidak pernah ada gangguan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi Tri Ar Yani, Terdakwa menyampaikan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Saksi Tri Ar Yani tidak dapat melihat jelas karena kondisi gang gelap;

3. Saksi IRWAN KONDIAS Als IWAN bin AMROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena ada perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Dodi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya peristiwa tersebut, namun tahu karena keesokan harinya setelah kejadian, Saksi Dodi datang kepada Saksi;
- Bahwa sekira akhir bulan Januari 2020 jam 10.00 WIB, Saksi sedang duduk di teras rumahnya, tiba-tiba Saksi Dodi datang kepada Saksi dan mengatakan bahwa dirinya terluka, lalu Saksi meminta Saudara Aldi untuk mengantar Saksi Dodi kerumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu terdapat luka di bagian kening sebelah kiri kepala Saksi Dodi;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Dodi selama 2 bulan;
- Bahwa Saksi Dodi berjualan buah di pinggir jalan raya desa Talang Leak I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Saksi Dodi ataupun orang lain bahwa apakah ada masalah antara Saksi Dodi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang namun tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena tidak tahu;

4. Saksi SHELVEY ANGGRAINI binti S. EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena ada penganiayaan yang dialami oleh Saksi Dodi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 29 Januari 2020 malam hari setelah isya dan tempat kejadian ada di samping rumah Saksi yaitu di lorong gelap;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada saat Saksi mengantar kopi dengan supir, Saksi melihat Terdakwa, Saudara Nata, Saudara Dinar dan Saksi Dodi sedang mengobrol;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi mendengar ada suara orang minta tolong yang jaraknya kurang lebih 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat jelas di lorong gang tersebut karena gelap;
- Bahwa setelah itu Saksi hanya melihat Saksi Dodi saja sedangkan Terdakwa, Saudara Nata dan Saudara Dinar sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada bagian kepala Saksi Dodi dan luka mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Saksi membantu membersihkan luka tersebut, Saksi bertanya siapa yang melakukan, Saksi Dodi mengatakan yang melakukan Terdakwa, namun Saksi Dodi tidak menceritakan apa masalah atau penyebabnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 05/U/VER/PKMTES/III/2020 tanggal 19 Februari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Silfiana Amelia Fitriastuti, selaku Dokter pada PUSKESMAS (Perawatan) TES Pemerintah Kabupaten Lebong, bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang pasien bernama Dodi Irawan bin Alamsyah pada tanggal 30 Januari 2020, dengan hasil kesimpulan “bahwa laki-laki berumur dua puluh delapan tahun tersebut didapatkan luka robek di dahi sebelah kiri, luka gores di dahi sebelah kiri dan luka lecet di lutut sebelah kanan akibat benda tajam”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Terdakwa bersama Saksi Dodi, Saudara Nata dan Saudara Dinar ada di gang di desa Talang Leak I;
- Bahwa pada saat itu di lokasi tersebut, Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol, kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi Dodi;
- Bahwa cek-cok tersebut terjadi karena Terdakwa tersinggung dengan perkataan Saksi Dodi, selain itu Saksi Dodi seperti preman di kampung orang, Terdakwa tidak suka sikap, tingkah laku dan perkataan Saksi Dodi;
- Bahwa awalnya yang ada di gang tersebut hanya Saksi Dodi, Saudara Nata dan Saudara Dinar, baru kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik tangannya Saksi Dodi, lalu Saksi Dodi mengatakan "seperti cewek aja narik-narik tangan dan Terdakwa tersinggung lalu terjadilah keributan;
- Bahwa pada saat ribut, disitu ada Saudara Nata dan Saudara Dinar yang berada di samping Saksi Dodi tetapi tidak pegang Saksi Dodi;
- Bahwa setelah itu tanpa ngomong sesuatu, Terdakwa langsung mengambil pisau dan menusukannya ke arah Saksi Dodi menggunakan tangan kanannya karena sudah lama kesal dengan Saksi Dodi;
- Bahwa pada saat itu Saudara Nata dan Saudara Dinar melihatnya dengan kaget dan mau lari;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya untuk menusuk Saksi Dodi lebih dari satu kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusukkan pisau tersebut, Saksi Dodi menghindari dan terjatuh kemudian lari, sedangkan Terdakwa sempat kedorong juga oleh Saksi Dodi;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pisaunya ke arah wajah Saksi Dodi pada saat posisi Saksi Dodi berdiri, setelah itu Terdakwa ada arahkan pisau ke arah perut Saksi Dodi;
- Bahwa tidak ada warga yang teriak dan tidak ada yang memisahkan Terdakwa dan Saksi Dodi pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada juga cewek yang melihat kejadian tersebut, setelah kejadian barulah ramai orang;
- Bahwa Saudara Nata dan Saudara Dinar tidak ada pegang Saksi Dodi saat kejadian;
- Bahwa lima belas hari setelah kejadian, Terdakwa berdamai dengan Saksi Dodi, perdamaian diurus juga oleh keluarga Terdakwa, Polisi, Ketua Kutai, Kepala Desa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perdamaian, ada uang pengobatan yang diserahkan kepada Saksi Dodi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), uang tersebut hasil patungan dari Kepala Desa;
- Bahwa perdamaian dilakukan secara tertulis, Terdakwa dan Saksi Dodi tandatangan di atas materai, Terdakwa menyesal dan minta maaf kepada Saksi Dodi saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Saudara Nata dan Saudara Dinar tandatangan surat perdamaian, padahal menurut Terdakwa mereka ga salah;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau dapur dari rumah tapi bukan untuk menusuk orang, melainkan untuk mencari durian dikarenakan saat itu sedang musim durian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan hal seperti itu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa setengah sadar karena Terdakwa minum tuak;
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa tidak pernah bertengkar atau adu mulut dengan Saksi Dodi, hanya saja Terdakwa tidak suka dengan tingkah laku Saksi Dodi yang sombong padahal merupakan pendatang di kampung orang tapi tidak memiliki tatakrama;
- Bahwa Terdakwa pikir setelah perdamaian sudah selesai masalah, namun ternyata Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) dan alat bukti Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih dan merak merek PSY Co.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 jam 21.00 WIB, Saksi Dodi sedang berjalan di pinggir jalan kemudian dipanggil oleh Saudara Dinar yang sedang berada di sebuah lorong gang di Desa Talang Leak I;
- Bahwa kemudian Saksi Dodi menghampiri Saudara Dinar dan di gang tersebut Saksi Dodi bertemu Terdakwa dan Saudara Nata;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Dodi, lalu Saksi Dodi mengatakan "seperti cewek aja narik-narik tangan dan Terdakwa tersinggung;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Dodi yang mana Terdakwa mengatakan "kalo idak senang, tinju aku dari belakang", lalu Saksi Dodi jawab "bukan lanang kalo tinju dari belakang";
  - Bahwa pada saat itu posisi Saksi Dodi berhadap-hadapan dengan Terdakwa, sedangkan Saudara Dinar dan Saudara Nata berada di samping kanan dan kiri memegang Saksi Dodi;
  - Bahwa kemudian tanpa ada omongan, Terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dengan tangan kanannya, lalu menusukkan pisau tersebut ke arah Saksi Dodi sebanyak 3 (tiga) kali, tusukan pertama dan kedua diarahkan ke perut hingga mengenai dan merobek baju Saksi Dodi dan yang ketiga diarahkan ke wajah Saksi Dodi hingga mengenai kepala sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek di dahi sebelah kiri Saksi Dodi;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi Tri Ar Yani melihat Saksi Dodi sedang ditusuk oleh Terdakwa di dalam gang tersebut, kemudian berteriak meminta pertolongan;
  - Bahwa Saksi Dodi sempat berusaha untuk menghindari tusukan tersebut namun terjatuh dan Saksi Dodi berlari keluar gang tersebut meminta pertolongan kepada orang lain;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi Dodi yang melarikan diri;
  - Bahwa saat keluar mencari pertolongan, Saksi Dodi bertemu Saksi Shely dan Saksi Shely membantu membersihkan luka di bagian kepala Saksi Dodi;
  - Bahwa keesokan harinya, Saksi Dodi datang kepada Saksi Irwan dan menceritakan bahwa dirinya ditusuk oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian, Terdakwa dengan Saksi Dodi melakukan perdamaian secara tertulis dan ditandatangani oleh keduanya serta ditandatangani juga oleh Saudara Dinar dan Saudara Nata;
  - Bahwa Saksi Dodi ada diberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
  - Bahwa setelah itu Terdakwa dilaporkan dan ditangkap oleh kepolisian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat subjek hukum orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki ke persidangan yang bernama **Yudi Herlambang Als Yudi bin Darwis (Alm)** dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa **Yudi Herlambang Als Yudi bin Darwis (Alm)**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



## **Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan harus dilakukan dimuka umum yaitu dilakukan disuatu tempat umum yang orang lain selain pelaku dapat melihat perbuatan tersebut atau karena alasan suatu tempat yang membuat perbuatan jadi dapat diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama, artinya adalah bahwa perbuatan dilakukan dengan 2 (dua) orang atau lebih karena satu sama lain saling memiliki peran untuk terciptanya perbuatan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Dodi, Saksi Tri Ar Yani, Saksi Irwan, Saksi Shelvy dan Terdakwa, membuktikan bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan menusuk Saksi Dodi dilakukan di sebuah tempat yang terbuka dan umum yaitu di sebuah gang di desa Talang Leak I pada tanggal 29 Januari 2020 jam 21.00 WIB, yang mana tempat tersebut dapat dilalui dilihat orang lain sehingga pada saat kejadian, orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa dalam hal ini Saksi Tri Ar Yani yang melihat langsung bahwa Saksi Dodi dalam keadaan terbaring dan ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut juga, Terdakwa melakukan perbuatan dengan orang lain yaitu Saudara Dinar dan Saudara Nata yang posisinya berada di kanan dan kiri Saksi Dodi, turut membantu Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan memegang Saksi Dodi sehingga memberikan kemudahan bagi Terdakwa untuk menusuk Saksi Dodi. Hal mana Saudara Dinar dan Saudara Nata sudah berada di gang tersebut sebelum kejadian dan Saudara Dinar lah yang memanggil Saksi Dodi untuk masuk ke dalam gang tersebut hingga akhirnya Terdakwa dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” secara hukum telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu terhadap orang atau barang, artinya bahwa apabila salah satu terpenuhi maka dianggap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;



Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Sedangkan menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa artinya maksud dari kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menendang dan sebagainya yang kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Dodi, Saksi Tri Ar Yani, Saksi Irwan, Saksi Shelvy, Terdakwa, Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 05/U/VER/PKMTES/II/2020 tanggal 19 Februari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Silfiana Amelia Fitriastuti, selaku Dokter pada PUSKESMAS (Perawatan) TES Pemerintah Kabupaten Lebong dan barang bukti di persidangan, membuktikan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020 di sebuah gang yang berada di desa Talang Leak I jam 21.00 WIB telah melakukan kekerasan yang ditujukan kepada orang yaitu Saksi Dodi. Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa berupa menusuk Saksi Dodi dengan menggunakan pisau sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, tusukan pertama dan kedua diarahkan ke perut hingga mengenai dan merobek baju Saksi Dodi dan yang ketiga diarahkan ke wajah Saksi Dodi hingga mengenai kepala sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek di dahi sebelah kiri Saksi Dodi. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan orang lain yaitu Saudara Dinar dan Saudara Nata yang sama-sama berada di gang tersebut, saat Terdakwa mau melakukan kekerasan tersebut, Saudara Dinar dan Saudara Nata berada di samping kanan kiri Saksi Dodi sambil memegangnya. Meskipun Saudara Dinar dan Saudara Nata tidak ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi Dodi, namun keberadaannya dengan memegangi Saksi Dodi memberikan kesulitan bagi Saksi Dodi untuk menghindari atau melarikan diri, sedangkan bagi Terdakwa memberikan kemudahan untuk melakukan kekerasan kepada Saksi Dodi yaitu menusuknya hingga akhirnya Saksi Dodi terluka di bagian kepala, dahi sebelah kiri mengalami luka robek;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih dan merah merek PSY Co., yang telah disita dari Saksi Dodi, dikembalikan kepada Saksi Dodi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terutama korban yaitu Saksi Dodi;
- Korban yaitu Saksi Dodi mengalami luka robek di dahi sebelah kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan korban yaitu Saksi Dodi telah ada perdamaian dan diberikan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Herlambang Als Yudi bin Darwis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih dan merah merek PSY Co.;**Di kembalikan Kepada Saksi Dodi Irawansyah bin Alamsyah (Alm).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh Kurnia Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adella Sera Girsang, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hendro Hezekiel Siboro, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H., dibantu oleh Arif Budiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muchammad Adyansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.